



P U T U S A N
Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Fizkir Abilfilda Ismail Bin Ismail;
2. Tempat lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 6 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Plumpung, RT 002, RW 001, Desa Bakungpringgodani, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Perangkat Desa);

Terdakwa Muhammad Fizkir Abilfilda Ismail Bin Ismail ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imam Kulyubi, S.H., Advokat, beralamat di Jalan KH. Mansyur RT. 17 RW. 05, Kebon Agung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 31 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 17 Oktober 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Sda tanggal 17 Oktober 2022, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FIZKIR ABILFILDA ISMAIL BIN ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dengan Dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FIZKIR ABILFILDA ISMAIL BIN ISMAIL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram;
 2. Seperangkat alat hisap sabu (bong);
 3. 1 (satu) buah korek api gas;
 4. 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 5. 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik;
 6. 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 7. 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau dengan Simcard Nomor 08963957959;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan pula agar Terdakwa MUHAMMAD FIZKIR ABILFILDA ISMAIL BIN ISMAIL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan:

- Belum pernah dihukum
- Mengakui perbuatannya;
- Sebagai tulang punggung keluarga;
- Menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum yang diucapkan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa malelui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-359/Sidoa/Euh.2/10/2022, tanggal 03 Oktober 2022, sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FIZKIR ABILFILDA ISMAIL BIN ISMAIL pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 sekitar Pukul 17.45 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli 2022 bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Plumpung RT. 002 RW. 001 Desa Bakungpringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui Saksi FERRY FERNANDA BIN PAKIH (dalam berkas perkara terpisah) menyediakan atau menjual paket Narkotika jenis sabu-sabu. Karena merasa tertarik untuk mendapatkan keuntungan, maka terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi FERRY FERNANDA BIN PAKIH pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 sekitar Pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana transaksi tersebut dilakukan secara langsung bertempat dirumah Saksi FERRY FERNANDA BIN PAKIH yang beralamatkan di Dusun Bakungpringgodani RT. 006 RW. 001 Desa Bakungpringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan dan menguasai paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa bawa pulang dan dibagi/dipecah menjadi 3 (tiga) pocket dengan rincian 1 (satu) pocket dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) pocket dengan porsi 'supra' seharga masing-masing Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa jual semuanya kepada ACONG (belum tertangkap) dan uangnya sudah terdakwa setorkan kepada Saksi FERRY FERNANDA BIN PAKIH sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli paket Narkotika jenis sabu-sabu saat itu berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 02 Juli 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB terdakwa pergi menemui Saksi FERRY FERNANDA BIN PAKIH dirumahnya untuk membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil mendapatkannya terdakwa bawa pulang lalu terdakwa ambil atau cubit, lalu sisa paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa edarkan atau jual kepada ACONG (belum tertangkap) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 sekitar Pukul 17.45 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman, setelah dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,38$ (satu koma tiga puluh delapan) gram ditimbang beserta pipetnya, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik tersebut ditemukan didalam laci meja kecil didalam kamar tidur terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau dengan Simcard Nomor 08963957959 dan Uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang dari penjualan sabu berada diatas meja kecil didalam kamar terdakwa, lalu terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05945 / NNF / 2022 Tertanggal 12 Agustus 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 12226 / 2021 / NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FIZKIR ABILFILDA ISMAIL BIN ISMAIL pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 sekitar Pukul 17.45 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli 2022 bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Plumpung RT. 002 RW. 001 Desa Bakungpringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui Saksi FERRY FERNANDA BIN PAKIH (dalam berkas perkara terpisah) menyediakan atau menjual paket Narkotika jenis sabu-sabu. Karena merasa tertarik untuk mendapatkan keuntungan, maka terdakwa membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi FERRY FERNANDA BIN PAKIH pada hari Rabu Tanggal 29 Juni 2022 sekitar Pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang mana transaksi tersebut dilakukan secara langsung bertempat dirumah Saksi FERRY FERNANDA BIN PAKIH yang beralamatkan di Dusun Bakungpringgodani RT. 006 RW. 001 Desa Bakungpringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa berhasil mendapatkan dan menguasai paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa bawa pulang dan dibagi atau dipecah menjadi 3 (tiga) pocket dengan rincian 1 (satu) pocket dengan berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) pocket dengan porsi 'supra' seharga masing-masing Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dimana terdakwa jual semuanya kepada ACONG (belum tertangkap) dan uangnya sudah terdakwa setorkan kepada Saksi FERRY FERNANDA BIN PAKIH sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli paket Narkotika jenis sabu-sabu berupa uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu Tanggal 02 Juli 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB terdakwa pergi menemui Saksi FERRY FERNANDA BIN PAKIH dirumahnya untuk membeli paket Narkotika jenis sabu – sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil mendapatkannya terdakwa bawa pulang lalu terdakwa ambil atau cubit, lalu sisa paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa edarkan atau jual kepada ACONG (belum tertangkap) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 sekitar Pukul 17.45 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman, setelah dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,38$ (satu koma tiga puluh delapan) gram ditimbang beserta pipetnya, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik tersebut ditemukan didalam laci meja kecil didalam kamar tidur terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau dengan Simcard Nomor 08963957959 dan Uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang dari penjualan sabu berada diatas meja kecil didalam kamar terdakwa, lalu terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05945 / NNF / 2022 Tertanggal 12 Agustus 2022 setelah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

= 12226 / 2021 / NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Ketiga :

----- Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD FIZKIR ABILFILDA ISMAIL BIN ISMAIL pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 sekitar Pukul 17.45 WIB atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli 2022 bertempat didalam sebuah rumah yang beralamatkan di Dusun Plumpung RT. 002 RW. 001 Desa Bakungpringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, atau setidak-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mengetahui Saksi FERRY FERNANDA BIN PAKIH (dalam berkas perkara terpisah) menyediakan atau menjual paket Narkotika jenis sabu-sabu. Karena merasa tertarik kemudian pada hari Sabtu Tanggal 02 Juli 2022 sekitar Pukul 15.00 WIB terdakwa pergi menemui Saksi FERRY FERNANDA BIN PAKIH di rumahnya untuk membeli paket Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil mendapatkannya terdakwa bawa pulang lalu terdakwa ambil atau cubit sedikit untuk mendapatkan keuntungan yaitu terdakwa dapat memakai atau mengkonsumsinya dengan cara terdakwa menyiapkan alat hisap sabu (bong) dari botol bekas dan tutupnya dilubangi 2, lalu botol tersebut diisi dengan air dan pada tutup botol yang lubang tersebut terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang sedotan plastik dan terdakwa tempelkan pada pipet kaca yang sudah diisi sabu, kemudian terdakwa bakar hingga keluar asap dan terdakwa hisap seperti merokok hingga 8x (delapan kali) hisapan. Setelah selesai, lalu sisa paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa edarkan atau jual kepada ACONG (belum tertangkap) seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga pada hari Rabu Tanggal 06 Juli 2022 sekitar Pukul 17.45 WIB terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Anggota Kepolisian yang berpakaian preman, setelah dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,38$ (satu koma tiga puluh delapan) gram ditimbang beserta pipetnya, Seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik tersebut ditemukan didalam laci meja kecil didalam kamar tidur terdakwa. Sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau dengan Simcard Nomor 08963957959 dan Uang tunai sebesar Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang dari penjualan sabu berada diatas meja kecil didalam kamar terdakwa, lalu terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 05945 / NNF / 2022 Tertanggal 12 Agustus 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 12226 / 2021 / NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Sample Urine Nomor : B / skbn / 58 / VII / 2022 / Siddokes Polresta Sidoarjo atas nama MUHAMMAD FIZKIR ABILFILDA ISMAIL BIN ISMAIL yang ditanda tangani oleh dr. RULY PERMATA ISTIGFARIN selaku Dokter Pemeriksa, dari hasil pemeriksaan urine pada Senin Tanggal 11 Juli 2022 Pukul 16.00 WIB dengan menggunakan media alat teskit merk "SPEEDY TEST" didapatkan hasil POSITIF mengandung zat Metamfetamina.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan resep dari Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, akan tetapi terdakwa tetap melakukannya.

----- Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I. ANTON SETYOHADI, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polresta Sidoarjo dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama 3 (tiga) rekan/team dari Polresta Sidoarjo menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 17.45 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang terletak di Dusun Plumpung RT. 002 RW. 001 Desa Bakungpringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya saksi/team mendapatkan informasi dari masyarakat, apabila disekitar RT. 006 RW. 001 Desa Bakungpringgodani Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, atas info tersebut saksi/team memantau sekitar tempat tersebut, lalu mendapatkan gambaran yang akurat, akhirnya team berhasil menangkap seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan, setelah ditanyakan identitasnya, ia mengaku bernama FERRY FERNANDA, setelah dilakukan pemeriksaan terhadapnya, ia mengaku bahwa telah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa, atas info dari sdr. Ferry Fernanda, selanjutnya team menuju kerumah Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah sdr. Ferry dan berhasil menangkapnya, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya yang bersangkutan berikut barang buktinya team bawa ke Polresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diamankan setelah dilakukan penggeledahan berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,38$ (satu koma tiga puluh delapan) gram ditimbang beserta pipetnya, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau dengan Simcard Nomor 08963957959 dan uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat saksi/team mendapatkan informasi dari masyarakat, apabila disekitar RT. 006 RW. 001 Desa Bakungpringgodani Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo sering dijadikan sebagai tempat transaksi/penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, atas info tersebut saksi/team mengawasi dan memantau sekitar tempat tersebut, lalu mendapatkan gambaran yang akurat, akhirnya team berhasil menangkap seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan, setelah ditanyakan identitasnya, ia mengaku bernama FERRY FERNANDA, setelah dilakukan pemeriksaan terhadapnya, ia mengaku bahwa telah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa, atas info dari sdr. Ferry Fernanda, selanjutnya team menuju kerumah Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah sdr. Ferry dan berhasil menangkapnya, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya yang bersangkutan berikut barang buktinya team bawa ke Poresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ferry Fernanda Bin Pakih sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), pembelian sabu-sabu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB., Terdakwa membeli sabu-sabu dari sdr. Ferry dengan cara datang langsung kerumahnya yang terletak di Dusun Bakungpringgodani RT. 006 RW. 001 Desa Bakungpringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo (tidak jauh dari rumah Terdakwa), setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. Ferry, kemudian Terdakwa mengatakan hendak membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, karena ada pesanan dari temannya yang bernama ACONG, setelah sdr. Ferry mengatakan barangnya ada, kemudian tidak

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



berapa lama sdr. Ferry menyerahkan sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram kepada Terdakwa, dalam pada itu Terdakwa bilang sabu-sabu dihutang dulu dan uangnya akan dibayar apabila sabu-sabu tersebut telah laku (dibayar oleh sdr. Acong), setelah menerima sabu-sabu lalu Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada sdr. Ferry Fernanda, dengan maksud selain untuk dikonsumsi sendiri agar badan tidak mudah lelah pada saat bekerja, juga untuk dijual kepada pemesannya (orang lain);
- Bahwa untuk membeli dan memakai sabu-sabu, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa sudah dilakukan test urine dan hasilnya positif;

Saksi II. FENI RISKIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polresta Sidoarjo dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama 3 (tiga) rekan/team dari Polresta Sidoarjo menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 17.45 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang terletak di Dusun Plumpung RT. 002 RW. 001 Desa Bakungpringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya saksi/team mendapatkan informasi dari masyarakat, apabila disekitar RT. 006 RW. 001 Desa Bakungpringgodani Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba, atas info tersebut saksi/team memantau sekitar tempat tersebut, lalu mendapatkan gambaran yang akurat, akhirnya team berhasil menangkap seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan, setelah ditanyakan identitasnya, ia mengaku bernama FERRY FERNANDA, setelah dilakukan pemeriksaan terhadapnya, ia mengaku bahwa telah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa, atas info dari sdr. Ferry Fernanda, selanjutnya team menuju rumah Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah sdr. Ferry dan berhasil menangkapnya, setelah dilakukan pengeledahan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan barang sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya yang bersangkutan berikut barang buktinya team bawa ke Poresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang diamankan setelah dilakukan penggeledahan berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,38$ (satu koma tiga puluh delapan) gram ditimbang beserta pipetnya, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau dengan Simcard Nomor 08963957959 dan uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat saksi/team mendapatkan informasi dari masyarakat, apabila disekitar RT. 006 RW. 001 Desa Bakungpringgodani Kec. Balongbendo Kab. Sidoarjo sering dijadikan sebagai tempat transaksi/penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu, atas info tersebut saksi/team mengawasi dan memantau sekitar tempat tersebut, lalu mendapatkan gambaran yang akurat, akhirnya team berhasil menangkap seseorang yang gerak-geriknya mencurigakan, setelah ditanyakan identitasnya, ia mengaku bernama FERRY FERNANDA, setelah dilakukan pemeriksaan terhadapnya, ia mengaku bahwa telah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa, atas info dari sdr. Ferry Fernanda, selanjutnya team menuju kerumah Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah sdr. Ferry dan berhasil menangkapnya, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya yang bersangkutan berikut barang buktinya team bawa ke Poresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ferry Fernanda Bin Pakih sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), pembelian sabu-sabu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara, awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB., Terdakwa membeli sabu-sabu dari sdr. Ferry dengan cara datang langsung kerumahnya yang terletak di Dusun Bakungpringgodani RT. 006 RW. 001 Desa Bakungpringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo (tidak jauh dari rumah Terdakwa), setelah Terdakwa bertemu dengan sdr.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ferry, kemudian Terdakwa mengatakan hendak membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, karena ada pesanan dari temannya yang bernama ACONG, setelah sdr. Ferry mengatakan barangnya ada, kemudian tidak berapa lama sdr. Ferry menyerahkan sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram kepada Terdakwa, dalam pada itu Terdakwa bilang sabu-sabu dihutang dulu dan uangnya akan dibayar apabila sabu-sabu tersebut telah laku (dibayar oleh sdr. Acong), setelah menerima sabu-sabu lalu Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada sdr. Ferry Fernanda, dengan maksud selain untuk dikonsumsi sendiri agar badan tidak mudah lelah pada saat bekerja, juga untuk dijual kepada pemesannya (orang lain);
- Bahwa untuk membeli dan memakai sabu-sabu, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap diri Terdakwa sudah dilakukan test urine dan hasilnya positif;

Saksi III. FERRY FERNANDA Bin PAKIH, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Polresta Sidoarjo dan keterangan saksi dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi tahu dihadapkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 17.45 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang terletak di Dusun Plumpung RT. 002 RW. 001 Desa Bakungpringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada Saksi, yang pertama pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah dibayar lunas, lalu kedua pada hari Sabtu tanggal 02 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WIB sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan akan membayar sabu-sabu yang dibeli dari Saksi apabila telah dibayar oleh pemesannya yang bernama Acong;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu-sabu kepada sdr. Saksi, yaitu berawalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang kerumah Saksi yang terletak di Dusun Bakungpringgodani RT. 006 RW. 001 Desa Bakungpringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo (tidak jauh dari rumah Terdakwa) dan mengatakan hendak membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, karena ada pesanan dari temannya yang bernama ACONG, setelah Saksi bilang ada dan Terdakwa Saksi suruh menunggu, setelah mengambil sabu-sabu, kemudian Saksi menyerahkan sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram kepada Terdakwa, dalam pada itu Terdakwa bilang kepda Saksi apabila sabu-sabu dihutang dulu dan uangnya akan dibayar apabila sabu-sabu tersebut telah dibayar oleh pemesannya (sdr. Acong), setelah menerima sabu-sabu lalu Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi, selain untuk dikonsumsi agar badan tidak mudah lelah saat bekerja, juga dalam hal ini Terdakwa memperoleh pesanan dari seseorang yang bernama ACONG;
- Bahwa untuk membeli dan memakai sabu-sabu, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah menangkap Saksi, kemudian polisi menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya/tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai perangkat desa dan selama ini belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik polri, dan keterangan Terdakwa dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota polisi Polres Sidoarjo pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 17.45 WIB bertempat didalam sebuah rumah yang terletak di Dusun Plumpung RT. 002 RW. 001 Desa Bakung pringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa barang bukti yang disita polisi setelah melakukan pengeledahan berupa : 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 1,38$ (satu koma tiga puluh delapan) gram ditimbang beserta pipetnya, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau dengan Simcard Nomor 08963957959 dan uang tunai sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)., dimana barang-barang tersebut diakui terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ferry Fernanda sebanyak $\frac{1}{2}$ gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali dari sdr. Ferry, tetapi belum pernah membeli dari orang lain;
- Bahwa kronologi Terdakwa memperoleh sabu-sabu, berawal pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB., Terdakwa datang kerumah sdr. Ferry yang terletak di Dusun Bakungpringgodani RT. 006 RW. 001 Desa Bakungpringgodani Kecamatan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo (tidak jauh dari rumah saya) dan mengatakan hendak membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ gram, karena ada pesanan dari temannya yang bernama ACONG, setelah sdr. Ferry bilang ada dan Terdakwa disuruh menunggu, setelah mengambil sabu-sabu, kemudian sdr. Ferry menyerahkan sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ gram kepada terdakwa, dalam pada itu Terdakwa bilang sabu-sabu dihutang dulu dan uangnya akan dibayar apabila sabu-sabu tersebut telah laku (dibayar oleh sdr. Acong), setelah menerima sabu-sabu lalu Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu-sabu disamping untuk dikonsumsi agar badan tidak mudah lelah saat bekerja, juga karena dimintai tolong oleh temannya yang bernama Acong;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memakai sabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau dengan Simcard Nomor 08963957959;
- Uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

barang bukti mana telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada terdakwa dan diakui serta dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 05945 / NNF / 2022 Tertanggal 12 Agustus 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor:

= 12226 / 2021 / NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota polisi Polres Sidoarjo pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 17.45 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Dusun Plumpung, RT 002, RW 001, Desa Bakungpringgodani, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti yang disita polisi setelah melakukan pengeledahan berupa: 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat $\pm 1,38$ (satu koma tiga delapan) gram ditimbang beserta pipetnya, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau dengan Simcard Nomor 08963957959 dan uang tunai sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), di mana barang-barang tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ferry Fernanda sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali dari sdr. Ferry, tetapi belum pernah membeli dari orang lain;
- Bahwa kronologi Terdakwa memperoleh sabu-sabu, berawal pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa datang kerumah sdr. Ferry yang terletak di Dusun Bakungpringgodani, RT 006, RW 001, Desa Bakungpringgodani, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo (tidak jauh dari rumah Terdakwa) dan mengatakan hendak membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, karena ada pesanan dari temannya yang bernama ACONG, setelah sdr. Ferry bilang ada dan Terdakwa disuruh menunggu, setelah mengambil sabu-sabu, kemudian sdr. Ferry menyerahkan sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada Terdakwa, dalam pada itu Terdakwa bilang sabu-sabu dihutang dulu dan uangnya akan dibayar apabila sabu-sabu tersebut telah laku (dibayar oleh sdr. Acong), setelah menerima sabu-sabu lalu Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli sabu-sabu disamping untuk dikonsumsi agar badan tidak mudah lelah saat bekerja, juga karena dimintai tolong oleh temannya yang bernama Acong;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memakai sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 05945 / NNF / 2022 Tertanggal 12 Agustus 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: = 12226 / 2021 / NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak mendefinisikan apa arti kata setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengandung arti sebagai subjek hukum yaitu yang terdiri dari manusia (*naturlijke person*) yang sehat secara jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan juga sebuah badan hukum (*recht persoon*) dan dalam ini dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dikenal istilah Korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Korporasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa setiap orang menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang bernama Muhammad Fizkir Abilfilda Ismail Bin Ismail telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Muhammad Fizkir Abilfilda Ismail Bin Ismail setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan Identitas Terdakwa



dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul-betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Muhammad Fizkir Abilfilda Ismail Bin Ismail adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah Terdakwa bernama Muhammad Fizkir Abilfilda Ismail Bin Ismail sebagai orang pribadi bukan sebuah korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah guna sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota polisi Polres Sidoarjo pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 sekitar pukul 17.45 WIB bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Dusun Plumpung, RT 002, RW 001, Desa Bakungpringgodani, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita polisi setelah melakukan pengeledahan berupa: 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi Narkotika jenis sabu – sabu dengan berat \pm 1,38 (satu koma tiga delapan) gram ditimbang beserta pipetnya, seperangkat alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik, 1 (satu) unit timbangan elektrik, 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna hijau dengan Simcard Nomor 08963957959 dan uang tunai sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), di mana barang-barang tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Ferry Fernanda sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali dari sdr. Ferry, tetapi belum pernah membeli dari orang lain;

Menimbang, bahwa kronologi Terdakwa memperoleh sabu-sabu, berawal pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli 2022 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa datang kerumah sdr. Ferry yang terletak di Dusun Bakungpringgodani, RT 006, RW 001, Desa Bakungpringgodani, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo (tidak jauh dari rumah Terdakwa) dan mengatakan hendak membeli sabu-sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, karena ada pesanan dari temannya yang bernama ACONG, setelah sdr. Ferry bilang ada dan Terdakwa disuruh menunggu, setelah mengambil sabu-sabu, kemudian sdr. Ferry menyerahkan sabu-sabu seberat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram kepada Terdakwa, dalam pada itu Terdakwa bilang sabu-sabu dihutang dulu dan uangnya akan dibayar apabila sabu-sabu tersebut telah laku (dibayar oleh sdr. Acong), setelah menerima sabu-sabu lalu Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindak pidana narkotika dalam menentukan kualifikasi tindak pidana, Majelis Hakim harus mempertimbangkan jumlah narkotika yang ditemukan, maksud dan tujuan pengusaannya

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membeli sabu-sabu disamping untuk dikonsumsi agar badan tidak mudah lelah saat bekerja, juga karena dimintai tolong oleh temannya yang bernama Acong;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memakai sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 05945 / NNF / 2022 Tertanggal 12 Agustus 2022 setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: = 12226 / 2021 / NNF.- berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seseorang yang secara medis diijinkan oleh dokter atau tenaga medis atau profesi yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu demi kesehatannya, Terdakwa tidak mempunyai penyakit yang mengharuskan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib atau pihak berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut, dan narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan profesi di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu bagi diri sendiri, dengan demikian unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Sda



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram;
- Seperangkat alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) unit timbangan elektrik;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau dengan Simcard Nomor 08963957959;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar – gencarnya memberantas Penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak diri sendiri dan orang lain;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Fizkir Abilfilda Ismail Bin Ismail** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipet kaca terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,001$ (nol koma nol nol satu) gram;
 - Seperangkat alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) pak plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah sekrop yang terbuat dari potongan sedotan plastik;
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna hijau dengan Simcard Nomor 08963957959;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk kepentingan negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Afandi Widariyanto, S.H. dan Dewa Putu Yusmai Hardika, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas 1A Khusus, serta dihadiri oleh Guntur Arief Witjaksono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Afandi Widariyanto, S.H.

Dameria Frisella

Simanjuntak, S.H., M.Hum.

**Dewa Putu Yusmai
Hardika, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 692/Pid.Sus/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)